



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Senali Bin Munatib**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/30 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangploso Rt.01 Rw.01 Desa Jeladri

Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Senali Bin Munatib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019

Terdakwa Senali Bin Munatib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019

Terdakwa Senali Bin Munatib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa Senali Bin Munatib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Senali Bin Munatib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SENALI Bin MUNATIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SENALI Bin MUNATIB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Evercross warna hitam yang berisi nomor togel,
 - dan 1 (satu) lembar kertas tombakan togel
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SENALI Bin MUNATIB** pada hari Jum'attanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Kampung termasuk di Dusun Karangploso Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, Barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa ditangkap oleh tim buser yang salah satunya adalah saksi SAIFUL ANWAR dan saksi ZAKARIA yang merupakan anggota Kepolisian Kabupaten Pasuruan. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa lokasi tersebut sering dipergunakan untuk praktik judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan didapati informasi tersebut benar adanya sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan interogasi oleh para saksi menjelaskan dan mengakui peranannya sebagai penerima titipan dari para penombokmasyarakat umum yang berniat main judi togel yang



kemudian dicatat pada kertas, setelah titipan tombokan tersebut terkumpul terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada pengepul terdakwa yakni Sdr ARIYANTO (dalam berkas terpisah). Bahwa tata cara permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa yakni pengeluaran 2 angka dan menombok sebanyak Rp.1000 maka jika nomer tersebut keluar maka penombok akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabila pasangan tiga angka akan mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan tombokan empat angka akan mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan dari pengepul togel kurang lebih 10% dari Omzet setiap kali bukaan omzet kurang lebih Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,- didalam satu minggu terdakwa melakukan 5 (lima) kali bukaan perjudian jenis togel yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan, dan terdakwa dalam hal melakukan permainan judi togel tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Evercross warna hitam yang berisi nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar kertas tombokan togel, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAIFUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Zakaria yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel dengan taruhan uang ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 21.15.Wib di Jalan Kampung termasuk di Dusun Karangploso, Rt.01/Rw.01, Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa cara permainan judi togel tersebut dilakukan denganc ara penombok memasang tombokan minimal Rp1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tombokan keluar , untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemenangan sebesar Rp.60.00,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat angka terdakwa tidak tahu mendapatkan berapa dan tidak semua penombok nomer togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh Bandar;
- Bahwa setahu saksi dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada pengepulpunya bernama ARIYANTO dan terdakwa mendapatkan komisi 10% dari omset hasil penjualan judi jenis togel ;
 - Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Evercross warna hitam yang berisi nomor togel, dan 1 (satu) lembar kertas tombokan togel serta uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
 - Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Barang bukti berupa uang ditemukan pada diri terdakwa dari hasil penjualan nomor judi togel;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan (koperatif) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan.

2. **ZAKARIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi SAIFUL ANWAR yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 21.15.Wib di Jalan Kampung termasuk di Dusun Karangploso, Rt.01/Rw.01, Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara penombok memasang tombokan minimal Rp1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tombokan keluar , untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.60.00,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat angka terdakwa tidak tahu mendapatkan berapa dan tidak semua penombok nomer togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh Bandar;
- Bahwa setahu saksi dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada pengepulpunya bernama ARIYANTO dan terdakwa mendapatkan komisi 10% dari omset hasil penjualan judi jenis togel ;
- Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Evercross warna hitam yang berisi nomor togel, dan 1 (satu) lembar kertas tombokan togel serta uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Barang bukti berupa uang ditemukan pada diri terdakwa dari hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan (koperatif) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 21.15.Wib di Dusun Karangploso, Rt.01/Rw.01, di Jalan Kampung termasuk Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan oleh karena Terdakwa melakukan permainan TOgel dengan taruhan uang.
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Evercross warna hitam yang berisi nomor togel, dan 1 (satu) lembar kertas tombokan togel serta uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara penombok memasang tombokan minimal Rp1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tombokan keluar , untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.60.00,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka terdakwa tidak tahu mendapatkan berapa dan tidak semua penombok nomor togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong dalam satu minggu 7 (tujuh) kali yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis , jum'at, sabtu dan minggu mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada pengepulpunya bernama ARIYANTO dan terdakwa mendapatkan komisi 10% dari omset hasil penjualan judi jenis togel
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone Merk Evercross warna hitam yang berisi nomor togel, dan 1 (satu) lembar kertas tombokan togel serta uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 21.15.Wib di Dusun Karangploso, Rt.01/Rw.01, di Jalan Kampung termasuk Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan oleh karena Terdakwa melakukan permainan TOgel dengan taruhan uang.
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Evercross warna hitam yang berisi nomor togel, dan 1 (satu) lembar kertas tombokan togel serta uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara penombok memasang tombokan minimal Rp1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tombokan keluar, untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.60.00,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka terdakwa tidak tahu mendapatkan berapa dan tidak semua penombok nomor togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong dalam satu minggu 7 (tujuh) kali yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu dan minggu mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dan terdakwa menyertakan hasil penjualan nomor togel kepada pengepulpunya bernama ARIYANTO dan terdakwa mendapatkan komisi 10% dari omset hasil penjualan judi jenis togel
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat



dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **Senali Bin Munatib**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **Senali Bin Munatib**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **SAIFUL ANWAR**, saksi **ZAKARIA** dan dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan permainan togel dengan taruhan uang di jalan kampung termasuk Dusun Jeladri Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur hukum “**tanpa mendapat ijin**” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung “**atau**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang



tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **SAIFUL ANWAR**, saksi **ZAKARIA**, yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan taruhan uang kemudian saksi **SAIFUL ANWAR**, saksi **ZAKARIA**, melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 21.30.Wib di jalan kampung termasuk Dusun Jeladri Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, saksi **SAIFUL ANWAR**, saksi **ZAKARIA**, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa peran dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan Terdakwa mengirikan uang dari penjualan nomor jenis togel kepada seseorang yang bernama yang bernama **ARIYANTO** dan Terdakwa diberi komisi sebesar 10% dari pemasukan penjualan nomor judi jenis togel oleh orang yang bernama **ARIYANTO**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa dimana nomor atau angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang, tidak selalu yang mempertaruhkannya mendapatkan keuntungan dari nomor yang dibelinya karena nomor tersebut tidak selalu keluar sehingga permainan tersebut merupakan permainan untung-untungan bergantung pada peruntungan belaka, oleh karenanya permainan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **SENALI Bin MUNATIB**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta melakukan permainan judi**";



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian secara illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Evercross warna hitam yang berisi nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas tombokan togel oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomi, maka haruslah dirampas untuk Negara .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa SENALI Bin MUNATIB**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja turut serta melakukan permainan judi"**; sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SENALI Bin MUNATIB**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Evercross warna hitam yang berisi nomor togel,
 - dan 1 (satu) lembar kertas tombokan togel
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari SELASA, tanggal 09 April 2019, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Sugeng Harsoyo, S.H.. MH ,dan Dony Riva Dwi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh H. M. Khozin , SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Andi Hamzah Kusumaatmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.. MH

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Khozin , SH.